

5-2023

Editorial Foreword IJSLs Volume 2 Number 2

Sulistiyowati Irianto

Universitas Indonesia, sulistiyowati.ma@ui.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijsls>



Part of the [Common Law Commons](#), [Law and Society Commons](#), and the [Legal Education Commons](#)

Recommended Citation

Irianto, Sulistiyowati (2023) "Editorial Foreword IJSLs Volume 2 Number 2," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*: Vol. 2: No. 2, Article 6.

DOI: [10.54828/ijsls.2023v2n2.6](https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.6)

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijsls/vol2/iss2/6>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies by an authorized editor of UI Scholars Hub.



Editorial Foreword IJSLS Vol. 2 No. 2

Bahasa Indonesia

Kata Pengantar

Temuan platform digital seperti ChatGPT berimbas sangat luas terutama bagi dunia pendidikan tinggi. Berbagai karya ilmiah dan karya seni ilmiah bisa dibuat atau dimodifikasi oleh artificial intelligence dengan sangat canggih. Padahal para ilmuwan di universitas berpegang teguh pada isu etika, dan kesulitan mendeteksi secara pasti karya ilmiah yang dibuat dengan kejujuran tanpa campur tangan mesin. Di sisi lain kehadiran platform digital juga disambut gembira oleh kalangan profesional termasuk praktisi hukum. Di sini teknologi bisa menjadi alat bantu yang besar manfaatnya justru untuk kepentingan memberi keadilan dan layanan hukum (Reiling, 2009).

Artikel yang membandingkan penggunaan *cyber-notary* di Jerman dan di Indonesia mengawali jurnal edisi ini. Prof. Stefan Koos, sebagai penulis, beranggapan bahwa penggunaan produk *artificial intelligence* dalam bidang kenotariatan di Indonesia masih pada tahap awal dan oleh karenanya belum ada pengaturannya. Termasuk yang dibicarakan adalah penggunaan tanda tangan digital, notaris online, penggunaan blockchain notaris, atau penyimpanan digital yang aman untuk dokumen yang diaktakan. Sementara di Jerman seperti di negara Uni Eropa lain sudah terjadi integrasi digitalisasi dalam pekerjaan kenotariatan. Tujuan artikel adalah menunjukkan bahwa teknologi AI dan blockchain tidak akan dapat menggantikan pekerjaan notaris hukum perdata dalam waktu dekat dan jangka menengah, tetapi akan diintegrasikan ke dalam pekerjaan notaris sehari-hari sebagai instrumen pendukung. Hal ini berkesesuaian dengan gagasan Richard Susskind (2013,2015), yang intinya mengatakan akan ada banyak pekerjaan konvensional dalam bidang hukum yang tergantikan oleh kecerdasan buatan. Apa yang disampaikan Susskind itu ditegaskan oleh penghitungan yang dilakukan World Economic Forum (2020), ketika 1.000 pekerjaan konvensional yang kegiatannya bersifat repetitif, akan dapat digantikan oleh mesin. Namun sebagai gantinya akan muncul 1.500 pekerjaan baru yang berbasis atau mengintegrasikan digitalisasi. Menyusutnya pekerjaan di bidang hukum konvensional digantikan pekerjaan berbasis digital, seperti *digital lawyering*, adalah era yang harus dihadapi. Susskind juga mengidentifikasi tumbangnya firma hukum besar sementara firma hukum kecil akan bergabung satu sama lain.

Dalam era industri 4.0 nampaknya keragaman budaya hukum adalah suatu keniscayaan. Penting untuk mengidentifikasi dalam konteks apa temuan sains dan teknologi digital mempengaruhi kehidupan manusia dan kebudayaannya? Unsur kebudayaan mana yang paling terimbas dan nampak mengadopsi teknologi digital dengan segala bentuknya? Atau Unsur kebudayaan mana yang tetap bertahan?



Yance Arizona menuliskan soal adat sebagai strategi bertahan komunitas, melalui perjuangan dan mobilisasi hukum. Adat dimanfaatkan dalam ruang-ruang penyelesaian sengketa agraria. Hakekat penyelesaian sengketa pada masyarakat kita atau banyak masyarakat adat lain di seluruh dunia, memang lebih dilakukan dalam forum yang sangat dekat dengan konteks sosial, politik, kultural lokal (K.Benda-Beckmaan, 1984, F & K Benda Beckmann, 2013). Hal mana menjadikan penyelesaian sengketa di pengadilan negara menjadi pilihan terakhir. Dalam penelitian Arizona ini nampak adat juga digunakan untuk mobilisasi kekuatan komunitas dalam memperjuangkan keadilan. Hal yang menarik dari artikel ini adalah penulis menganalisis evolusi dan perbedaan studi dan gerakan berbasis adat di Indonesia selama periode kolonial dan nasional. Analisis dilanjutkan dengan mengamati hubungan antara konteks lokal, nasional, dan internasional agar dapat merekonstruksi kedudukan adat dalam arena-arena sosial yang lintas ruang dan waktu.

Dalam edisi ini terdapat dua tulisan lain tentang kedudukan perempuan dalam waris dan hak asasi anak yang terkait juga dengan persoalan adat. Patricia Beta Kurnia menulis tentang praktik pewarisan adat di Desa Karangpakuan, Sumedang Jawa Barat. Komunitas yang diteliti adalah penganut kebudayaan Sunda dengan sistem kekerabatan bilateral dan berlatarbelakang Islam. Penelitian dalam artikel ini juga menemukan bagaimana orang tua mereproduksi norma waris yang merupakan perpaduan antara adat Sunda dan nilai Islam. Dalam hal ini penentuan tentang siapa ahli waris dan berapa bagiannya bersifat kompromi. Jenis kelamin bukan menjadi penentu utama, melainkan jumlah anak dalam keluarga dan peran atau kontribusi seseorang dalam penyelenggaraan kelangsungan hidup dari keluarga besar .

Sementara itu Iklilah Muzayyanah, Siti Marhamah, dan Septiani Anggriani menulis tentang dispensasi perkawinan anak yang tidak memiliki perspektif keadilan. Studi dilakukan melalui penelusuran terhadap putusan hakim di Jawa Timur. Putusan pengadilan yang dianalisis adalah yang calon pengantinnya perempuan atau laki-laki yang berumur di bawah 18 tahun. Tiga temuan penting dalam studi ini adalah ketiadaan perspektif keadilan anak, penyeteraan begitu saja anak perempuan dengan perempuan dewasa dengan mengabaikan pengalaman dan realitas anak di bawah umur; serta ketidaktepatan tafsir terhadap kesiapan anak untuk menikah. Putusan yang abai terhadap perspektif keadilan anak itu berdampak luas terhadap tidak terpenuhinya hak dasar anak yang terpaksa menikah dan hilangnya hak menikmati pendidikan dan terabaikannya hak kesehatan reproduksi anak perempuan.

Artikel terakhir ditulis oleh Antarin Prasanthi dan Daryono, yang membahas mengenai sejauh mana kurikulum hukum bisa memastikan para mahasiswa hukum mengerti isu-isu



hukum dan kaitannya dengan persoalan yang dihadapi masyarakat, sebagaimana dituliskan dalam artikel-artikel sebelumnya. Akibat dari kurikulum hukum yang kurang memberi ruang terhadap materi dan pendekatan socio-legal studies dapat diamati dalam praktik hukum. Para penegak hukum yaitu polisi, jaksa, dan hakim tidak bisa menangkap rasa keadilan masyarakat. Mereka sangat terikat pada esensi hukum yang diletakkan pada teks hukum. Demikian pula para perumus hukum tidak memiliki kepekaan akan rasa keadilan masyarakat. Para praktisi hukum menjadi teralienasi dari peranannya yang seharusnya bisa memberi jalan bagi akses keadilan warga masyarakat.

Edisi ini semakin memperkaya khasanah para akademisi dan praktisi hukum tentang perlunya memiliki sensitifitas terhadap persoalan keadilan dan kemanusiaan. Secara induktif kekayaan pengetahuan tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat akan menumbuhkan teori dan produksi ilmu pengetahuan hukum baru, yang memang dihasilkan di tengah-tengah masyarakat pencari keadilan.

Jakarta, Mei 2023

Chief Editor



English

Foreword

Innovative digital platforms such as ChatGPT have a very broad impact on society and especially on higher education. Significantly improved capabilities of artificial intelligence (AI) include the creation of scientific works and arts by building on and/or altering the works of numerous others. As scientists and students at law faculties must adhere to ethical guidelines concerning authorship, the emergence of AI causes problems, as it is difficult to detect with certainty whether a scientific work is made honestly without machine interference and, when the use of AI is acknowledged, the reliability of the legal sources chosen by the AI. Conversely, legal professionals like lawyers and notaries have received the emergence of the digital platform with enthusiasm. They predict that digital technology will be a tool with great benefits for both court governance and justice seekers (Reiling, 2009).

This edition starts with an article on the emergence of the cyber-notary and its regulation by Stefan Koos. Through comparative study, the author argues that compared to Germany, Indonesia is still at an early stage in the use of AI products in the notary sector, hence, there are few specific regulations on the matter. Issues that need to be regulated include the use of digital signatures, online notaries, blockchain notaries, or secure digital storage of notarized documents. Meanwhile, in Germany, like in other European Union countries, there has been an integration of digitalization into notary work. Stefan Koos argues that AI and blockchain technology will not be able to replace the role of civil law notaries in the near and medium term and rather will be integrated into the daily work of notaries as a supporting instrument. This argument is consistent with the ideas of Richard Susskind (2013, 2015), who basically believes that a large range of technologies will disrupt the traditional working practices of lawyers. This idea was also aired in the World Economic Forum (2020): While 1,000 conventional jobs that are repetitive in nature will be replaced by machines, another 1,500 new jobs will be created that are based on, or integrate, digitalization. The decline of conventional jobs in the law field and the emergence of digital-based occupations, such as digital lawyering, will be inevitable.

The example of the digital notary shows how within the context of the global industrial era 4.0 it is crucial to understand how science and technology impact human life and culture. Which cultural aspects and customs appear to be most impacted by digital technology in all its forms? What customs and cultural elements continue to be relevant in daily life? What consequences does this have for the legal arena?



The next article by Yance Arizona discusses *adat* as a community survival strategy through struggle and legal mobilization. The article analyses how *adat* is utilized in agrarian dispute settlement spaces within communities in Indonesia. In Indonesian society in general, and within its indigenous communities in particular, disputes are preferably settled by forums that are very close to the litigants' local social, political, and cultural contexts (K. Benda-Beckmaan, 1984; F. & K. Benda Beckmann, 2013). The State courts form the last resort for dispute settlement. In this study, the author describes how the *adat* card is played to mobilize community power in accessing justice. What is interesting about this article is that the author analyzes the evolution and transformations of *adat*-based studies and movements in Indonesia during the colonial and national periods. The analysis is continued by observing the relationship between local, national, and international contexts in order to be able to reconstruct the position of *adat* in social and legal arenas that cross space and time.

This edition also discusses two other issues involving customary law, namely women's positions in inheritance and children's human rights. Patricia Beta Kurnia writes about the practice of customary inheritance in Karangpakuan Village, Sumedang, West Java. The study discusses inheritance practices within a Muslim Sundanese *adat* community which traditionally has a bilateral kinship system. The research in this article explores how parents reproduce inheritance norms, which are a combination of Sundanese customary and Islamic norms and values. It shows how bilateral norms do not necessarily lead to an equal division, as other factors, such as the number of children in the family, the characteristics of the heirs and the amount of inheritance, also determine the division of the inheritance. Gender is not the main determinant, but rather the role or contribution of a person in organizing the survival of the extended family.

The article by Iklilah Muzayyanah, Siti Marhamah, and Septiani Anggriani discusses child marriages. They argue that legal practice of awarding dispensation of marriage in Indonesia lacks a children's rights perspective. The study was conducted by tracing the decisions of judges in East Java that granted the dispensation proposal for children (under 18 years old) brides or grooms. Three important findings are drawn from this article: i) A children's rights perspective is absent in most of the decisions; ii) the courts tend to ignore the children's experiences and perspectives and treats children as adult women; and iii) the "readiness" to marry has been misinterpreted. The court decisions have a broad impact on the non-fulfilment of the basic rights of the children, such as the right to education, and the neglect of girls' reproductive health.



Lastly, Antarin Prasanthi and Daryono discuss legal education and law curriculum development in Indonesia. They argue that a stronger legal practice orientation is necessary to ensure that law students understand legal issues and their relation with problems faced by society. A similar issue was raised in the previous edition, which described how the current law curriculum does not provide sufficient space for materials and approaches developed by socio-legal studies. The gap between law and society becomes evident in Indonesian legal practice, where many law enforcers—police, prosecutors, and judges— often fail to capture the people's sense of justice and the context of the case. They are too much attached to the essence of law, which, as trained legal positivists, they solely place in legal texts. The same problem can also be found among lawmakers. Legal practitioners become alienated from their role and function in society, which is providing access to justice for citizens.

I am confident this edition will enrich the repertoire of academics and legal practitioners in advancing the need to be sensitized to issues of justice and humanity in the legal realm. Inductively, a wealth of knowledge about the operation of law in society will foster theory and the production of new legal knowledge, which is produced amid a justice-seeking society.

Jakarta, May 2023

Chief Editor



References

- F, Benda-Beckmann & K. Benda-Beckmann. 2013. *Political and Legal Transformations of an Indonesian Polity: The Nagari from Colonisation to Decentralisation*. New York: Cambridge University Press.
- K, Benda-Beckmann. 1984. *The Broken stairway to Consensus: Village Justice and State Courts in Minangkabau*. Dordrecht: Foris Publication.
- Reiling, Dory. 2009. *Technology for Justice: How Information Technology can Support Judicial Reform*. PhD Thesis – Research external, graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam, Leiden University Press.
- Susskind, Richard and D. Susskind. 2015. *The Future of the Professions: How Technology Will Transform the Work of Human Experts*. Oxford University Press.
- Susskind, Richard. 2010. *The End of Lawyers? Rethinking the Nature of Legal Services*. Oxford University Press.
- World Economic Forum. 2020. "The Future of Jobs Report." *Weforum.org*. Accessed April 2, 2023. https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/?DAG=3&gclid=Cj0KCQjwz6ShBhCMARIsAH9A0qVaN8BQm0r2lZ9ONj0Atzhgg73w6WAu7KdSH_lUr8w97_rXV-JpUyQaAu92EALw_wcB.